



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 614/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.

“DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

IGNATIUS MASAYUKI, bertempat tinggal di Jl. Rawa Kepa Rt. 006, Rw. 015, Tomang, Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Dki Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **F. Sugianto Sulaiman, S.H., Anton Sunarto S.H., William Andy Putra, S.H., dan Antoni, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor hukum **“KUSALA NITISENA”** beralamat di Gedung Prasadha Jinarakkhita, Jalan Kembangan Raya, Blok JJ Kembangan Selatan, Puri Indah, Jakarta Barat 11610 baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar Pemohon ;
Telah memeriksa dan meneliti bukti surat ;
Telah mendengar saksi-saksi ;
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonan tertulis sebagaimana telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor : 614/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt., tanggal 04 Agustus 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Frida Tanaka sebagai ibu telah kawin dengan Michael Satria Rahardja sebagai Bapak pada tanggal 11 Agustus 1979 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 2263 / 1979
Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta , tanggal 11 Agustus 1979.

(Bukti P – 1)

2. Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon diatas telah lahir Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 258 / JB / 1981 , tanggal 17 Januari 1981 dari Kantor Catatan Sipil Wilayah Jakarta Barat . (Bukti P – 2).
3. Bahwa pada tanggal 24 April 1980 orang tua Pemohon yang bernama Frida Tanaka membeli satu unit rumah yang terletak di jalan. Tomang Rawa Kepa RT.011, RW.010, Kelurahan. Tomang, Kecamatan. Grogol Petamburan, Jakarta Bara, sertifikat hak milik No. 966 dari uang pemberian ibu kandung Frida Tanaka bukan uang dari Michael Satria Rahardja. (sertikat hak milik Bukti P -3)
4. Bahwa pada tahun 1983 orang tua Pemohon yaitu Frida Tanaka dan Michael Satria Rahardja telah bercerai sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta No. 0233/1983.G, tanggal 24 November 1983 dan telah tercatat perceraianya sesuai dengan Kutipan Akta Perceraian Nomor 91/1984. (bukti P-4)
5. Bahwa setelah adanya putusan perceraian tersebut diatas ayah kandung Pemohon yaitu Michael Satria Rahardja telah meninggalkan Pemohon dan ibu kandung Pemohon yang mana sampai saat ini keberadaan ayah kandung Pemohon tidak diketahui lagi atau dikategorikan sebagai orang hilang yang telah meninggalkan pemohon dan tempat tinggal sejak tahun 1983 sampai dengan sekarang kurang lebih 36 tahun . Hal ini terbukti dari kartu keluarga tahun 1989 dari Kelurahan. Tomang dimana nama Michael Satria Rahardja sudah tidak tercantum lagi. Kartu Keluarga aquo aslinya telah ditarik oleh pihak Kelurahan Tomang dan diganti dengan Kartu keluarga elektronik. (Bukti P – 5 a dan P – 5 b)
6. Bahwa ada pada tanggal 05 September 2018 ibu kandung Pemohon yaitu Frida Tanaka telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 3173-KM-18092018 – 0006, tanggal 18 September 2018 dari Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat. (Bukti P -5)
7. Bahwa Pemohon telah membuat Surat keterangan hak waris No. 01 / KHW / IX / 2019 , tanggal 28 September 2019 dan Akta pernyataan No. 12 , tanggal 28 September 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Nanang Karma, SH .,M.Hum. (Bukti P – 6 dan P – 7)
8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mencari keberadaan ayah Pemohon dengan berbagai cara akan tetapi semua upaya Pemohon belum menemukan

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil nya. Pemohon telah melakukan upaya tersebut dengan cara – cara sebagai berikut:

- Melalui iklan koran Harian Terbit tertanggal 19 Mei 2021 hal. 10.
 - Laporan Polisi di Polres Metro Jakarta Barat Nomor : TBL / 21 / VI / 2021 / PMJ / Restro JakBar, tanggal 18 Juni 2021 (Bukti P -8 dan P – 9)
9. Bahwa sejak meninggalkan rumah Sdr. Michael Satria Rahardja tidak memberikan nafkah kehidupan kepada diri Pemohon serta ibunya ataupun memberi kuasa kepada siapapun untuk pengurusan rumah aquo vide sertifikat hak milik No. 966 /Tomang, karena itu Pemohon memerlukan penetapan ini. Oleh karena itu mohon Michael Satria Rahardja ditetapkan sebagai orang yang hilang dengan segala akibat hukumnya.
10. Bahwa sekarang ini Pemohon sudah tidak mampu lagi merawat tempat tinggalnya karena penghasilan Pemohon tidak cukup untuk merawat rumah tersebut, sehingga Pemohon agar diberikan ijin untuk mengalihkan, menjual atau memindah tangankan rumah yang terletak di Tomang Rawa Kepa RT.011, RW.010, Kelurahan. Tomang, Kecamatan. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, sertifikat hak milik No. 966 kepada pihak ketiga.
11. Bahwa dikarenakan rumah yang ditempati oleh Pemohon sekarang merupakan harta gono – gini antara ayah Pemohon yang bernama Michael Satria Rahardja dan Ibu Pemohon yang bernama Frida Tanaka yang dibeli dalam masa perkawinan yaitu pada tahun 1980, dimana sekarang ini Ayah Pemohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, maka Pemohon memohon kepada Bpk. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar sudilah kiranya menetapkan Pemohon sebagai satu - satunya ahli waris yang berhak untuk mengalihkan, menjual dan memindah tangankan atas harta peninggalan Almh. Frida Tanaka yang meninggal dunia pada tanggal 05 September 2018 yaitu berupa tanah dan bangunan yang terletak Rawa Kepa, RT. 006, RW. 015, Kelurahan Tomang, Kecamatan. Grogol Petamburan, Jakarta Barat sertifikat hak milik No. 966 / Tomang, seluas 214 M2.
12. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon sebagai satu – satunya ahli waris dari Almh. Frida Tanaka yang masih ada , maka berdasarkan surat keputusan Mahkamag Agung RI Nomor : KMA / 032 / SK / IV / 2007 dan berdasarkan pasal 463 KUHPerdara (*Jika terjadi seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya , dengan tidak memberikan kuasa seorang wakil , guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya , juga tidak mengatur urusan – urusan dan kepentingan – kepentingan itu , atau pun jika pemberian kuasa*

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada wakilnya tidak berlaku lagi , maka jika ada alasan yang mendesak guna mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan itu atau guna mengadakan seorang wakil baginya. Pengadilan tempat tinggal si yang tidak hadir, atas kepentingan mereka yang berkepentingan atau ... dst) , Permohonan Pemohon sudah memenuhi ketentuan hukum diatas , maka sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk sudilah kira mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

13. Bahwa Pemohon juga mohon agar baiya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada diri Pemohon .

Berdasarkan apa yang telah Pemohon uraikan diatas , mohon sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk sudilah menetapkan hal – hal sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon (Ignatius Masayuki) untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Sdr. Michael Satria Rahardja telah hilang dan tidak diketahui lagi keberadaannya dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan Pemohon (Ignatius Masayuki) merupakan satu – satunya ahli waris yang berhak untuk mengalihkan , menjual dan memindah tangankan atas harta peninggalan Almh. Frida Tanaka yang meninggal dunia pada tanggal 05 September 2018 yaitu berupa tanah dan bangunan yang terletak Rawa Kepa , RT. 006, RW. 015, Kelurahan Tomang, Kecamatan. Grogol Petamburan , Jakarta Barat sertifikat hak milik No. 966 / Tomang, seluas 214 M2.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, Kuasa Pemohon dan Pemohon Prinsipal hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan Pembacaan surat Permohonan yang isinya ada perbaikan ;

1. Bahwa dalam permohonan No.614/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt, tertanggal 16 Juni 2021 yang diajukan oleh Pemohon tertulis perihal :Penetapan Orang Hilang dan Ahli Waris, Pemohon merubah menjadi Permohonan Penetapan orang hilang saja.
2. Bahwa dalam permohonan tersebut diatas pada bagian posita point 11 dan 12 hal .3 yang tertulis

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"dikarenakan rumah yang ditempati oleh Pemohon sekarang merupakan harta gono-gini antara ayah Pemohon yang bernama Michael Satria Rahardja dan Ibu Pemohon yang bernama Frida Tanaka yang dibeli dalam masa perkawinan yaitu pada tahun 1980, dimana sekarang ini Allah Pemohon sudah tidak diketahui laqi keberadaannya, maka Pemohon memohon kepada Bpk, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar sudilah kiranya menetapkan Pemohon sebagai satu - satunya ahli waris yang berhak untuk mengalihkan, menjual dan memindah tangankan atas harta peninggalan Almh. Frida Tanaka yang meninggal (dunia pada tanggal 05 September 2018 yaitu berupa tanah dan bangunan yang terletak Rawa Kepa, RT. 006, RW. 015, Kelurahan Tomang Kecamatan. Grogol Petamburan Jakarta Barat sertifikat hak milik No. 966 / Tomang seluas 214 M2 ." Pemohon menghapusnya dan dianggap tidak pernah ada dan selanjutnya point. 12 hal 3 yang tertulis "maka berdasarkan surat keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA / 032 / SK / IV/ 2007 dan berdasarkan pasal 463 KUHPerdara (Jika terjadi seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak memberikan kuasa seorang wakil guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, juga tidak mengatur urusan - urusan dan kepentingan - kepentingan itu, atau pun jika pemberian kuasa kepada wakilnya tidak berlaku laqi, maka jika ada alasan yang mendesak guna mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan itu atau guna mengadakan seorang wakil baginya. Pengadilan tempat tinggal si yang tidak hadir atas kepentingan mereka yang berkepentingan atau dst ..), Permohonan Pemohon sudah memenuhi ketentuan hukum diatas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk sudilah kira mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Pemohon juga menghapusnya dan dianggap tidak pernah ada.

3. Bahwa dalam petitum angka 3 hal 4 yang tertulis "Menetapkan Pemohon (Ignatius Masayuki) merupakan satu - satunya ahli waris yang berhak untuk mengalihkan, menjual dan memindah tangankan atas harta peninggalan Almh. Frida Tanaka yang meninggal dunia pada tanggal 05 September 2018 yaitu berupa tanah dan bangunan yang terletak Rawa Kepa , RT. 006, RW. 015, Kelurahan Tomang, Kecamatan. Grog & Petamburan , Jakarta Barat sertifikat hak milik No. 966 / Tomang , seluas 214 M2 ."

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Petitum Poin No. 3 dalam surat Permohonan di hapus

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopi dari fotocopi, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2263/1979, antara Michael Satria Rahardja dengan Frida Tanaka, yang dikeluarkan oleh Pegawai luar Biasa Pencatat Sipil DKI Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1979 ;
2. Bukti P-2 : Fotocopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 258/JB/1981, atas nama Ignatius Masayuki yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Wilayah Jakarta Barat pada tanggal 17 Januari 1981;
3. Bukti P-3 : Fotocopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Tanda bukti Hak Milik (SHM) No. 966/Tomang, Gambar situasi tanggal 7 April 1984, Nomor 33/1780/1984, luas 214 M2 atas nama pemegang hak Ignatius Masayuki, yang beralamat di jalan Rawa Kepa Utama Blok Q Kav No. 661 Phase III Wilayah Jakarta Barat, Kecamatan Grogol Petamburan, Desa Tomang;
4. Bukti P-4 : Fotocopi sesuai dengan aslinya, Akta Perceraian Nomor 91/1984 antara Michael Satria Rahardja dan Frida Tanaka dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan Provinsi DKI Jakarta tanggal 4 Juni 1984 ;
5. Bukti P-5 : Fotocopi dari fotocopi Kartu Keluarga No. 609397 nama kepala Keluarga Ny Agustine dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 1988 ;
6. Bukti P-6 : Fotocopi kartu keluarga No. 3173021801110001 nama kepala Keluarga DRA Frida Tanaka di Keluarkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2012;
7. Bukti P-7 : Kutipan Akta Kematian No. 3173-KM-18092018-0006 atas nama Frida Tanaka tanggal 18 September 2018 dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat ;
8. Bukti P-8 : Fotocopi sesuai dengan aslinya Akta Keterangan Hak Waris No. 01/KHW/IX/2019 tanggal 28 September 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Nanang Karma S.H., M.HUM;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Akta pernyataan Nomor 12 Tanggal 28 September 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Nanang S.H. M.Hum ;
10. Bukti P-10 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Bukti pengumuman Koran Pemberitahuan orang hilang ;
11. Bukti P-11 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Laporan Kepolisian Nomor TBL/21VI/2021/PMJ/RESTRO JAK BAR, tanggal 18 Juni 2021 (Pencarian Alamat) ;
12. Bukti P-12 : Foto kopi sesuai dengan aslinya kartu tanda Penduduk (KTP) nama Ignatius Masa Yuki No. KTP 31730207018100016 ;
13. Bukti P-13 : Foto kopi sesuai dengan Fotocopinya Foto Orang Hilang (Michael Satria Rahardja) ;
14. Bukti P-14 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Salinan Akta Jual Beli Rumah dengan Pemindahan Hakatas Tanah Nomor 108 tanggal 24 April 1980, yang dibuat dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Joenes E. Maogimon S.H.;
15. Bukti P-15 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3173020609180008 atas nama Kepala Keluarga Ignatius Masa Yuki ;
16. Bukti P-16 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Hasil Pengecekan Surat Keterangan Wasiat Nomor AHU.2-AH.04.01-11078 atas nama Frida Tanaka yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;
17. Bukti P-17 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dari Rt. 011 Rw. 010 Kelurahan Tomang Jakarta Barat, perihal bahwa M. Satria Rahardja, pada tanggal 11 Agustus 1981 telah pergi dari rumahnya di Jalan Tomang Rawa Kepa II No. 661 meninggalkan istrinya ;
18. Bukti P-18 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Foto orang tua Pemohon Michael Satria Rahardja dan Istrinya Frida Tanaka bersama dengan pemohon waktu kecil ;
19. Bukti P-19 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Relas Panggilan sidang 0233/1983.G tanggal 21 Oktober 1983 ;
20. Bukti P-20 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Relas Panggilan sidang 0233/1983.G tanggal 2 November 1983 ;
21. Bukti P-21 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari Wawan Purwanto Moentaka ;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat tersebut kesemuanya telah diberi meterai cukup dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, di samping alat bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut Hukum agamanya, masing – masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I MAD SALEH, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama IGNATIUS MASAYUKI ;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Frida Tanaka Ibu /Orang Tua dari Pemohon ;
- Bahwa Saya tidak kenal dengan yang namanya Michael Satria Rahardja, dan yang saksi tahu dari Ibu Frida Tanaka bahwa nama Michael Satria Rahardja adalah suaminya ;
- Bahwa Saksi kelal dengan Ignatius Masyuki dan Ibunya yang bernama Frida Tanaka sejak bekerja sebagai Keamanan/Hansip diwilayah tersebut ;
- Bahwa Orang tua Pemohon yang bernama Frida Tanaka sudah meninggal dunia sejak tahun 2018 ;
- Bahwa Saksi sejak tugas sebagai keamanan ditempat tersebut belum pernah melihat atau bertemu dengan orang yang bernama Michael Satria Rahardja ;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin membuat penetapan Pengadilan mengenai orang hilang yaitu Bapaknya yang bernama Michael Satri Rahardja ;
- Bahwa saksi pernah memperlihatkan laporan orang hilang atas orang yang bernama Michael Satria Rahardja di Kapolres Merto Jakarta Barat dan Pengumuman orang hilang di media koran ;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, Orang tua Pemohon yang bernama Michael Satri Rahardja meninggalkan Keluarganya dan dinyatakan hilang sejak tahun 1983
- Bahwa Kondisi rumah Pemohon sekarang kurang terawat kondisi bangunan sudah banyak yang rusak ;

Saksi II : A Y SOEGITO, menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama IGNATIUS MASAYUKI;
- Saksi kenal dengan orang yang bernama Frida Tanaka Ibu / Orang Tua Pemohon ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang namanya Michael Satria Rahardja ;
- Bahwa saksi kenal dengan Frida Tanaka ibu dari Pemohon sudah cukup lama, dan kenal karena masih satu Rt. dan Rw dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui dari ibu Frida Tanaka, bahwa Michael Satria Rahardja dengan Frida Tanaka adalah pasangan suami istri, dan saya pernah di perlihatkan Akta Perkawinannya ;
- Bahwa Saksi kenal Frida Tanaka disamping sebagai tetangga satu Rt Juga pernah bekerja sebagai Dosen ditempat yang sama ;
- Bahwa Saksi tinggal diwilayah tersebut sekitar tahun 1969 dan Ibu Frida Tanaka tinggal sekitar tahun 1981
- Bahwa yang Saksi tahu selama Frida Tanaka dan anaknya tinggal ditempat tersebut Saksi tidak pernah melihat Suaminya yang bernama Michael Satria Rahardja ;
- Bahwa Orang tua Pemohon yang bernama Frida Tanaka sudah meninggal dunia sejak tahun 2018, dan saksi tahu pada waktu Kremasi jenazahnya ;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin membuat penetapan Pengadilan mengenai orang hilang yaitu Bapaknya yang bernama Michael Satri Rahardja ;
- Bahwa saksi pernah memperlihatkan laporan orang hilang atas orang yang bernama Michael Satria Rahardja di Kapolres Merto Jakarta Barat dan Pengumuman orang hilang di media koran ;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, Orang tua Pemohon yang bernama Michael Satri Rahardja meninggalkan Keluarganya dan dinyatakan hilang sejak tahun 1983
- Bahwa yang tinggal dirumah tersebut selain Ibu Frida Tanaka dan anaknya tidak ada orang lain yang tinggal ditempat tersebut ;

Saksi II : TETENG RUSLI , menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pemohon yang bernama IGNATIUS MASAYUKI;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Frida Tanaka Ibu / Orang Tua Pemohon ;
- Bahwa Saksi kenal dengan yang namanya Michael Satria Rahardja karena sering memesan tiket Pesawat Domestik kepada saksi dan saksi mengantarkannya ;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering bertemu langsung dengan Michael Satria Rahardja pada waktu menyerahkan tiket ;
- Bahwa saksi tahu Ibu Frida Tanaka adalah istrinya Michael Satri Rahardja, karena saksi waktu menyerahkan tiket mereka berdua ada dan Michael Satria Rahardja mengatakan kalau tidak ada saya serahkan saja tiket tersebut kepada Istrisaya yang dimaksud istrinya pada waktu itu Frida Tanaka ;
- Setelah itu Sdr. Michael Satria Rahardja tidak pernah memesan tiket lagi kepada saya dan yang pesan waktu itu selalu istrinya ;
- Bahwa terakhir Michael Satria Rahardja pesan tiket kepada saya sekitar tahun 1983 ;
- Saksi pernah menanyakan Michael Satri Rahardja kepada Istrinya waktu itu mengatakan bahwa Michael Satria Rahardja sudah keluar/pergi dan tidak menjelaskan keluar dan pergi kemana ; Bahwa Sdr. Michael Satria Rahardja memesan tiket kepada saksi waktu saksi bekerja Atlantik Toor ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, di persidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang. Sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan permohonan agar Bapak Pemohon yang bernama Michael Satria Rahardja, berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (afwezig);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan", dengan demikian merujuk pada ketentuan tersebut, disamping bertugas memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa (Contentiosa Jurisdiction), Pengadilan berwenang memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup Yurisdiksi Voluntair (Voluntary jurisdiction) yang disebut perkara permohonan, namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan ada urgensinya. Atas dasar hal tersebut, maka Pengadilan Negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau ex parte dalam keadaan :

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja ;
- Dengan syarat, hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri oleh Undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair melalui bentuk permohonan ;
(vide : M. Yahya Harahap; HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, 2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 463 KUHPerdata/BW, memberikan penjelasan bahwa ketidak hadirannya seseorang harus memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Meninggalkan tempat kediamannya;
2. Tanpa memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya;
3. Tidak menunjuk atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengurus kepentingannya;
4. Kuasa yang pernah diberikan telah gugur;
5. Jika timbul keadaan yang memaksa untuk menanggulangi pengurusan harta bendanya secara keseluruhan atau sebagian;
6. Untuk mengangkat seorang wakil, harus diadakan tindakan-tindakan hukum untuk mengisi kekosongan sebagai akibat ketidak hadirannya tersebut;
7. Mewakili dan mengurus kepentingan orang yang tidak hadir, tidak hanya meliputi kepentingan harta kekayaan saja, melainkan juga untuk kepentingan-kepentingan pribadinya. Sebagai contoh misalnya, bertindak sebagai wakil dalam suatu proses perceraian, baik sebagai penggugat atau tergugat; (vide: R. Soetojo Prawirohamidjojo,

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marthalena Pohan; Hukum Orang Dan Keluarga (Personen En Familie-Recht, penerbit Airlangga University Press);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 463 ayat (1) KUHPdata/BW tersebut pula, pihak yang dapat mengajukan permohonan ketidakhadiran ke Pengadilan Negeri tempat tinggal si yang tidak hadir, adalah:

1. Pihak yang berkepentingan;
2. Kejaksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2263/1979, antara Michael Satria Rahardja dengan Frida Tanaka, P-2, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 258/JB/1981, atas nama Ignatius Masayuki P-3 Sertifikat Tanda bukti Hak Milik (SHM) No. 966/Tomang, atas nama pemegang hak Ignatius Masayuki, P-4, Akta Perceraian Nomor 91/1984 antara Michael Satria Rahardja dan Frida Tanaka P-5 Kartu Keluarga No. 609397 nama kepala Keluarga Ny Augustine P-6 Kartu Keluarga No. 3173021801110001 nama kepala Keluarga DRA Frida Tanaka, P-7 Kutipan Akta Kematian No. 3173-KM-18092018-0006 atas nama Frida Tanaka, P-8, Akta Keterangan Hak Waris No. 01/KHW/IX/2019 tanggal 28 September 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Nanang Karma S.H., M.HUM, P-9, Akta pernyataan Nomor 12 Tanggal 28 September 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Nanang S.H. M.Hum, P-10, Bukti pengumuman Koran Pemberitahuan orang hilang, P-11 Laporan Kepolisian Nomor TBL/21VI/2021/PMJ/RESTRO JAK BAR, P-12 kartu tanda Penduduk (KTP) nama Ignatius Masa Yuki No. KTP 31730207018100016 P-13 Foto Orang Hilang (Michael Satria Rahardja), P-14 Salinan Akta Jual Beli Rumah dengan Pemindahan Hak atas Tanah Nomor 108 tanggal 24 April 1980, yang dibuat dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Joenes E. Maogimon S.H., P-15 Kartu Keluarga No. 3173020609180008 atas nama Kepala Keluarga Ignatius Masa Yuki, P-16 Surat Keterangan Wasiat Nomor AHU.2-AH.04.01-11078 atas nama Frida Tanaka yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, P-17 Surat Keterangan dari Rt. 011 Rw. 010 Kelurahan Tomang Jakarta Barat, perihal bahwa M. Satria Rahardja, pada tanggal 11 Agustus 1981 telah pergi dari rumahnya di Jalan Tomang Rawa Kupa II No. 661 meninggalkan istrinya, P-18 Foto orang tua Pemohon Michael Satria Rahardja dan Istrinya Frida Tanaka bersama dengan pemohon waktu kecil, P-19 Relas Panggilan sidang 0233/1983.G tanggal 21 Oktober 1983, P-20 Relas Panggilan sidang 0233/1983.G tanggal 2 November 1983, P-21 Surat dari Wawan Purwanto Moentaka, diperkuat dengan keterangan saksi-saksi

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama MAD SALEH, A Y SOEGITO dan TETENG RUSLI menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama IGNATIUS MASAYUKI dan Ibunya bernama Frida Tanaka Ibu ;
- Bahwa Saksi hanya kenal nama dengan Michael Satria Rahardja ;
- Bahwa Orang tua Pemohon yang bernama Frida Tanaka sudah meninggal dunia sejak tahun 2018 ;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin membuat penetapan Pengadilan mengenai orang hilang yaitu Bapaknya yang bernama Michael Satri Rahardja ;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan laporan orang hilang atas nama Michael Satria Rahardja yang dikeluarkan oleh Kapolres Merto Jakarta Barat dan Pengumuman orang hilang di media koran ;
- Bahwa Orang tua Pemohon yang bernama Michael Satri Rahardja meninggalkan keluarganya dan dinyatakan hilang sejak tahun 1983
- Bahwa saksi mengetahui dari ibu Frida Tanaka, bahwa Michael Satria Rahardja dengan Frida Tanaka adalah pasangan suami istri, dan saya pernah diperlihatkan Akta Perkawinannya ;
- Bahwa Saksi tinggal di wilayah tersebut sekitar tahun 1969 dan Ibu Frida Tanaka tinggal sekitar tahun 1981
- Bahwa yang Saksi tahu selama Frida Tanaka dan anaknya tinggal ditempat tersebut Saksi tidak pernah melihat Suaminya yang bernama Michael Satria Rahardja ;
- Bahwa saksi Teteng Rusli kenal dengan Michael Satria Rahardja dan sering bertemu langsung dengan Michael Satria Rahardja pada waktu menyerahkan tiket ;
- Bahwa Teteng Rusli tahu Ibu Frida Tanaka adalah istrinya Michael Satri Rahardja, karena saksi waktu menyerahkan tiket mereka berdua ada dan Michael Satria Rahardja mengatakan kalau tidak ada saya serahkan saja tiket tersebut kepada Istrisaya, yang dimaksud istrinya pada waktu itu Frida Tanaka ;
- Bahwa terakhir Michael Satria Rahardja pesan tiket kepada saya sekitar tahun 1983 ;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20 dan P.21 dihubungkan dengan keterangan saksi MAD SALEH, A Y SOEGITO dan TETENG RUSLI serta dihubungkan dengan P.10 Pengumuman orang hilang yang dilakukan lewat Media harian "Terbit" tanggal 19 Mei 2021 dan P.11

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Polisi mengenai laporan orang hilang Nomor TBL/21VI/2021/PMJ/RESTRO JAK BAR, tanggal 18 Juni 2021 (Pencarian Alamat), ternyata sampai sekarang Michael Satria Rahardja tetap juga tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Pasal 463 ayat (3) KUHPdata/BW, menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk memerintahkan pengurusan harta kekayaan dan perwakilan kepentingan-kepentingan itu kepada seorang atau lebih dari pada keluarga sedarah atau semenda si yang tidak hadir, atau kepada istri atau suaminya, dengan kewajiban apabila si yang tidak hadir itu pulang kembali, keluarga, suami atau isteri tadi harus mengembalikan kepadanya harta kekayaan itu atau harganya, setelah dikurangi dengan segala hutang yang sementara itu telah dilunasinya dan tanpa hasil hasil atau pendapatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan selaku Anak Kandung dari Pasangan Suami Istri Michael Satria Rahardja dengan Frida Tanaka dan berdasarkan bukti bukti diatas telah dapat membuktikan bahwa Michael Satria Rahardja sejak tahun 1983 telah meninggalkan anak istrinya (Keluarga) dan kediamannya di Jl Rawa Kepa RT 006 RW 015, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol, PTB Jakarta Barat, hingga sekarang kurang lebih 36 tahun tanpa kabar berita serta memberikan kuasa atau wakilnya kepada seseorang, demikian pula terhadap upaya Pengumuman Iklan yang dilakukan melalui media Koran "Harian Terbit" dan Laporan Polisi mengenai laporan orang hilang Nomor TBL/21VI/2021/PMJ/RESTRO JAK BAR, tanggal 18 Juni 2021 (Pencarian Alamat), maka Michael Satria Rahardja telah memenuhi syarat untuk dinyatakan ketidak hadiran (afwezigheid) secara yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon memiliki urgensi dan didasarkan atas motivasi untuk kepentingan Michael Satria Rahardja beserta Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang serta peraturan hukum yang berlaku maupun nilai-nilai atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan Pasal 463 KUHPdata/BW serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon (IGNATIUS MASAYUKI) untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Sdr. MICHAEL SATRIA RAHARDJA telah hilang dan tidak diketahui lagi keberadaannya dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, oleh kami Iwan Wardhana, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Abdul Gopur, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abdul Gopur, S.H.

Iwan Wardhana, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. PNBP | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses perkara | Rp. 150.000,00 |
| 3. Redaksi | Rp. 20.000,00 |
| 4. Meterai | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) |

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt